

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Hukum Surat Berharga

2 46

R/SB

HUKUM SURAT BERHARGA



343.052 46

SEM

h

142025 - P/SB-FH

27.01.2016

Oleh

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



PENERBIT
NUANSA AULIA

HUKUM SURAT BERHARGA

Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Copyright © 2016 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: **Aulia Studio**

Lay Out: **Aulia Studio**

Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **September 2016**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Hukum Surat Berharga/oleh Sentosa Sembiring, Cet. 1.
Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

viii + 128 hlm. : 14,5 x 21 cm

ISBN 978-979-071-269-0

1.	Surat Berharga -- Aspek Hukum	I.	Judul
			343.052 46

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Terminologi Surat Berharga (*Negotiable Instrument*) bagi sebagian masyarakat bukanlah sesuatu yang asing, terutama mereka yang sering melakukan transaksi bisnis. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat lainnya, Surat Berharga adalah sesuatu yang baru.

Secara teoritis, jika Surat Berharga yang diterbitkan oleh seseorang telah memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan objek perdagangan di Pasar Uang. Penggunaan Surat Berharga sebagai alat pembayaran giral, selain mengurangi peredaran uang kartal, juga dapat menghindari terjadinya risiko yang mungkin terjadi jika menggunakan uang kontan yang cukup besar, misalnya menjadi korban kejahatan perampokan dan/atau mendapatkan uang palsu.

Bagaimana memulihkan atau barangkali lebih tepat disebut bagaimana mengubah cara pandang masyarakat terhadap penggunaan Surat Berharga sebagai alat bayar giral, tampaknya memerlukan sebuah cara pendekatan baru dalam mengedukasi masyarakat terhadap penggunaan uang giral. Peluang untuk hal ini sebenarnya sudah sangat terbuka luas. Disebut demikian, karena sejak digulirkannya liberalisasi perbankan pada tahun delapan puluhan, masyarakat pun dari hari ke hari semakin akrab dengan Lembaga Keuangan Bank. Salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh bank adalah simpanan dalam bentuk giro. Untuk mengambil dana dalam bentuk giro, alat bayar yang digunakan adalah Cek dan sarana pemindahbukuan atau Giro Bilyet. Jika dalam beberapa dekade waktu yang lampau, penggunaan Cek, Giro Bilyet, Wesel, Aksep masih terbatas di kalangan pebisnis, akan tetapi di era masa kini penggunaan instrumen alat bayar giral semakin dikenal di masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dimaklumi, di era masa kini kemajuan teknologi demikian pesat, maka informasi yang diterima oleh masyarakat pun semakin beragam, tidak terkecuali dalam sarana

pembayaran transaksi bisnis tidak lagi menggunakan uang kartal tetapi dengan uang giral.

Namun, di sisi lain, penyalahgunaan surat berharga sebagai alat bayar juga bisa terjadi dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, risiko pemakaian surat berharga juga semakin besar. Bagaimana mengurangi risiko penerima atau pemegang surat berharga? Secara konseptual, dalam hukum surat berharga berlaku asas legitimasi formal. Ada pun maksud asas ini yakni, pemegang surat berharga tidak perlu membuktikan asal usul diperolehnya surat berharga tersebut. Jika dapat membuktikan bahwa penerbitan surat berhargasudah memenuhi syarat formal, pihak pemegang yang beritikad baik akan dilindungi hukum. Apakah dalam praktiknya juga demikian?

Dalam rangka memahami surat berharga dari perspektif hukum inilah tujuan buku ini ditulis. Buku ini dibagi dalam 6 (enam) Bab. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan secara umum landasan hukum, pengertian, dan ruang lingkup hukum surat berharga. Bab II tentang Wesel. Pada bab ini dibahas seluk-beluk surat berharga wesel. Bab III Aksep, Promes, dan Kuitansi. Ketiganya dibahas dari sisi hukum. Bab IV Cek. Pada bab ini dibahas tentang cek dan berbagai aspek hukum tentang cek. Bab V Surat Berharga dalam Praktik. Pada bab ini dibahas perkembangan hukum surat berharga dalam praktik, meliputi Giro Bilyet, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Berharga Komersial, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan Resi Gudang. Bab VI Surat Utang Negara. Pada bab ini dibahas latar belakang diterbitkannya Surat Utang Negara dan aspek hukumnya.

Jika diperhatikan secara saksama, setiap bab dari buku ini bisa dijadikan dalam satu buku tersendiri. Namun, untuk cetakan pertama ini, semua topik tersebut dijadikan dalam satu buku. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami surat berharga dari sudut pandang hukum. Semoga dalam cetakan berikutnya, setiap bab dari buku tersebut dapat diuraikan lebih rinci dalam satu buku tersendiri.

Isi buku ini pada dasarnya adalah bagian dari materi kuliah Hukum Perbankan dan Surat Berharga di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR), Bandung. Adanya berbagai perkembangan materi yang ditulis dalam buku ini, juga tidak terlepas dari hasil diskusi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar ruang perkuliahan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan sehingga bisa memperkaya pembahasan buku ini. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat melengkapi khasanah kepustakaan Ilmu Hukum khususnya Hukum Surat Berharga. Masukan dan kritik dari pembaca tentu sangat berharga dalam melengkapi pembahasan dalam buku ini di masa yang akan datang, terima kasih.

Bandung, Agustus 2016

Penulis,

Sentosa Sembiring (sentosa@unpar.ac.id)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Terminologi Surat Berharga.....	1
1.2. Landasan Hukum Surat Berharga	7
1.3. Pengertian Surat Berharga	10
1.4. Fungsi Surat Berharga	14
1.5. Lembaga Tangkisan dalam Surat Berharga	17
1.6. Legitimasi dalam Surat Berharga.....	19
1.7. Penggolongan Surat Berharga	22
BAB II WESEL	25
2.1. Pengertian Wesel	25
2.2. Syarat Formal Penerbitan Wesel.....	26
2.3. Bentuk-Bentuk Wesel Khusus	28
2.4. Endosemen dalam Wesel.....	31
2.5. Kewajiban Penerbit Wesel	33
2.6. Intervensi dalam Wesel.....	44
2.7. Fungsi Wesel	51
BAB III AKSEP, KUITANSI, DAN PROMES	53
3.1. Dasar Hukum Aksep	53
3.2. Pengertian Aksep.....	54
3.3. Syarat Formal Penerbitan Aksep.....	55
3.4. Kuitansi dan Promes	57
BAB IV CEK	60
4.1. Pengertian Cek.....	60
4.2. Syarat Formal Penerbitan Cek.....	63
4.3. Cek sebagai Alat Bayar	67
4.4. Cek Mundur	70

4.5. Cek Silang.....	72
4.6. Hak Pemegang Cek.....	73
4.7. Pengaturan Cek Kosong.....	74
4.8. Daftar Hitam Nasional	75
4.9. Pengertian Cek Kosong	78
4.10. Kewajiban Penyediaan Dana	81
BAB V SURAT BERHARGA DALAM PRAKTIK.....	86
5.1. Bilyet Giro.....	86
5.2. Sertifikat Deposito.....	88
5.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).....	92
5.4. Surat Berharga Pasar Uang.....	95
5.5. Surat Berharga Komersial	96
5.6. Resi Gudang.....	98
BAB VI SURAT UTANG NEGARA.....	103
6.1. Dasar Hukum.....	103
6.2. Pengertian Surat Utang Negara	105
6.3. Jenis-Jenis Surat Utang Negara.....	106
6.4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	106
6.5. Syarat-Syarat Formal Surat Berharga Syariah Negara.....	107
6.6. Penatausahaan Surat Utang Negara.....	108
6.7. Pembeli Surat Utang Negara	109
6.8. Obligasi Ritel Indonesia	109
LAMPIRAN: CONTOH AKSEP	112
GLOSARIUM SINGKAT	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123
PROFIL PENULIS.....	126

DAFTAR SINGKATAN

BLD	: Belanda
ING	: Inggris
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPdt	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KMK RI	: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
KPTS	: Keputusan
MA RI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PMK RI	: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
POJK RI	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Terminologi Surat Berharga

Sudah merupakan tradisi akademik, bahwa pembahasan suatu topik dimulai dari pengertian atau definisi topik tersebut. Pembahasan masalah surat berharga ini dimulai dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan surat berharga? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidaklah mudah, sebab istilah surat berharga hanya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan ini menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh **M.E.In't Velt-Meijer/H. Boerhannoedin Soetan Batoeah**, bahwa undang-undang tidak membicarakan pengertian surat berharga. Hanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)¹ dibicarakan tentang tagihan atas tunjuk dan/atau atas bawa. Pertama, di dalam Pasal 613 ayat 3 KUHPdt: Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu. Kedua, di dalam Pasal 1152 ayat 1 KUHPdt: Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Ketiga, di dalam Pasal 1152 bis KUHPdt: Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya. Keempat, Pasal 1977 ayat 1 KUHPdt: Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.²

Merujuk pendapat ahli hukum di atas, terlihat dalam KUHPdt ditemui istilah surat-surat utang atas tunjuk.

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) Terjemahan R. Subekti dan T. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Ke-16, tahun 1966

2 **Meijer/H. Boerhannoedin Soetan Batoeah**. *Waardepapieren en hun juridische betekenis* 1976. Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum. Bandung: Binacipta, 1980. Hlm. 13

Terminologi atau istilah surat berharga dapat juga ditemui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).³ Pertama, di dalam Pasal 96 ayat 2 KUHD dikemukakan: Apabila barang-barang ini terdiri atas uang, emas, perak, permata, mutiara, manikam, efek-efek, kupon-kupon atau surat-surat lain jenis itu, yang berharga, maka pengirim diharuskan menyebutkan harganya dan berhaklah ia pula menuntut pencatatan harga itu dalam register; Kedua, dalam Pasal 469 KUHD dikemukakan: Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan barang berharga lainnya, uang dan surat-surat berharga, begitupun untuk kerusakan pada barang-barang berharga yang mudah mendapat kerusakan, tidaklah pengangkut bertanggung jawab, melainkan apabila tentang sifat dan harga barang-barang tersebut, diberitahukan kepada pengangkut, sebelum atau sewaktu barang-barang tadi diterima oleh pengangkut.

Selain itu, istilah surat berharga dapat juga ditemui dalam Pasal 197 ayat 8 Hukum Acara Perdata atau *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR): Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitor, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemui dalam Pasal 415: Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dari berbagai kutipan peraturan perundang-undangan di atas, tidak dijelaskan pengertian surat berharga. Jika demikian, apamakna yang terkandung dari kata surat berharga yang ditemui dalam peraturan perundang-undangan di atas? **R. Wirjono Prodjodikoro** mengemukakan, bahwa istilah surat berharga

3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dimaksud di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum dan Kepailitan (*Wetboek van Koophandel*) Terjemahan R. Subekti dan T. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paranita, Cetakan Ke-16, tahun 1986

itu digunakan untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai. Jadi, dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Hal ini berarti surat-surat tersebut dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu ditukarkan dengan uang tunai (*negotiable instruments*).⁴ Sementara itu, **Soetomo Ramelan**, mengemukakan, istilah surat berharga telah umum dipakai istilah *waard papier* (Bld). Digunakannya istilah ini, bukanlah sekedar terjemahan atau salinan belaka dari istilah bahasa Belanda. Terjemahan istilah bahasa Belanda tersebut secara harafiah adalah kertas berharga. Namun istilah yang terakhir ini, ditentang oleh para pakar hukum. Jadi, lebih tepat digunakan istilah surat berharga. Lebih lanjut dikemukakan, surat-surat atas pengganti adalah surat berharga yang menunjuk seseorang tertentu sebagai yang berhak dan seterusnya setiap orang kepada siapa hak yang terbit dari surat itu dialihkan atau dipindahkan.⁵

Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa apa yang dipindahkan atau hak yang dipindahkan tersebut tidak boleh melebihi hak dari orang yang mengalihkan. Seperti yang dikemukakan oleh **M.E.In't Velt-Meijer/H. Boerhannoedin Soetan Batoeah**, dalam surat berharga berlaku asas *nemo plus iuris ad alium transfere potest, quantum ipse habet*. Maksud dari asas hukum ini adalah seseorang tidak dapat memindahkan hak lebih banyak dari hak yang dimilikinya dan pihak yang berhutang tidak boleh karena perpindahan hak itu jatuh ke dalam keadaan yang lebih buruk. Lebih lanjut dikemukakan, surat-surat atas tunjuk dan atas bawa diterbitkan atau dikeluarkan dengan maksud agar dapat diperdagangkan. Di sini, kepentingan pergaulan masyarakat memegang peranan penting. Berhubungan dengan hal ini, berlaku asas hukum pihak ketiga beritikad baik dapat dibenarkan mempercayai kesan semu yang ditimbulkan oleh yang berhutang, bahwa ia mau terikat secara hukum yang dapat disimpulkan dalam surat itu.⁶

Sementara itu, **Emmy Pangaribuan Simanjuntak** mengemukakan, dalam surat berharga dikenal dua jenis klausul, klausul atas tunjuk (*aan toonder*) dan klausul atas pengganti (*aan order*). Adanya klausul atas tunjuk pada sepucuk surat berharga berarti surat tersebut dapat dialihkan dari tangan ke tangan (*onderhands*). Jika surat berharga tersebut mengandung klausul atas pengganti,

4 **R. Wirjono Prodjokoro**. Hukum Wesel, Tjek, dan Aksep di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1966. Hlm. 10

5 **Soetomo Ramelan**. Pengantar Hukum Surat Berharga. Jakarta: Academica, 1980. Hlm. 4/56

6 **Meijer/H. Boerhannoedin Soetan Batoeah**. *Op. Cit.* Hlm. 33/34

berarti surat berharga tersebut hanya dapat dialihkan kepada pengganti dari orang yang namanya disebut pada surat berharga tersebut dengan cara endorsemen dan menyerahkan surat yang dimaksud. Selanjutnya dikemukakan, kedua surat berharga tersebut dapat diperdagangkan. Fungsi dapat diperdagangkan merupakan fungsi utama dari surat berharga.⁷

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat berharga, pihak penerbit atau penandatanganan surat berharga bertanggung jawab terhadap apa yang dicantumkan dalam surat berharga tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hukum perjanjian berlaku asas *pacta sunt servanda*. Apa yang sudah disepakati wajib untuk dipatuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Asas hukum ini tercermin dari apa yang dijabarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Mencermati instrumen yang digunakan hanya berupa selebar kertas, pembentuk undang-undang merasa perlu menjaga kepercayaan masyarakat pengguna surat berharga. Untuk itu, pemegang surat berharga yang beritikad baik wajib dilindungi. Hal ini tercermin dari Pasal 109 KUHD: Jika ada suatu surat wesel yang tak lengkap sewaktu ditarik dan kemudian dilengkapkan bertentangan dengan persetujuan-persetujuannya dulu, manakala persetujuan-persetujuan tadi tidak dipenuhi, hal ini tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali surat wesel itu oleh pemegang tersebut diperoleh dengan itikad buruk atau karena sesuatu keteledoran yang besar. Pasal 116 KUHD: Mereka yang harus menghadapi suatu tagihan berdasarkan surat wesel, mereka itu berdasar atas perhubungan pribadi dengan penarik atau dengan pemegang sebelumnya, tak boleh melancarkan upaya-upaya bantahan kepada pemegang, kecuali pemegang tersebut dalam memperoleh surat wesel, dengan sengaja telah bertindak atas kerugian pihak yang berutang. Pasal 119 KUHD: Ayat (1) Endorsemen yang telah diselenggarakan setelah hari bayar, ia pun mempunyai akibat yang sama dengan endorsemen sebelumnya. Dalam pada itu, endorsemen yang diselenggarakan setelah protes nonpembayaran, atau setelah lewat jangka waktu yang ditentukan

7 **Emmy Pangaribuan Simanjuntak.** Hukum Dagang Surat Berharga (Wissel Surat Sanggup/Aksep, Cheque, Kuitansi, dan Promes Atas Tunjuk). Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1976. Hlm. 1/3

guna membuat protes, endorsemen itu pun hanya mempunyai akibat sebagai *cessie* biasa; Ayat (2) Kecuali dibuktikan sebaliknya, tiap-tiap endorsemen tanpa tanggal dianggaplah diselenggarakan sebelum lewat jangka waktu yang ditentukan guna membuat protes.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bagaimana pembentuk undang-undang memberi perlindungan kepada orang yang beritikad baik. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan surat berharga sebagai alat bayar. Untuk itu, dalam peredaran surat berharga dibutuhkan legitimasi atau alat bukti diri. Untuk surat Wesel dan Aksep legitimasi formal dijabarkan dalam Pasal 115 ayat (1) KUHD: Barangsiapa memegang suatu surat wesel, ia pun harus dianggap sebagai pemegang yang sah, apabila ia bisa membuktikan haknya, dengan memperlihatkan suatu deretan takterputus dari segala pengendosemenan surat wesel itu, pun sekiranya endorsemen yang terakhir dilakukan dalam blanko; ayat (2): Endosemen-endosemen yang telah dicoret dalam hubungan ini harus dianggap tak tertulis. Apabila suatu endorsemen dalam blanko disusul dengan endorsemen lain, maka penandatanganan endorsemen yang terakhir dianggap telah memperoleh surat-wesel itu dengan pengendosemenan dalam blanko.

Legitimasi untuk cek dijabarkan dalam Pasal 198 KUHD: Apabila orang dengan cara bagaimanapun juga kehilangan suatu cek yang tadinya ada dalam penguasaannya, maka pemegang pada siapa cek itu kemudian berada, ia pun tidak diharuskan melepaskannya, kecuali cek itu diperoleh dengan itikad buruk, atau karena suatu kesalahan yang besar, tidak masalah apakah kesemuanya itu mengenai cek kepada pembawa (*aan toonder*), ataupun cek yang bisa diendosemenkan dan yang atasnya pemegang membuktikan haknya seperti diatur dalam Pasal 196. Pada Pasal 196 KUHD tertulis kepada orang lain, iapun dianggap sebagai pemegangnya yang sah, apabila ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tidak terputus-putus dari segala pengendosemenan cek itu, pun sekiranya endorsemen yang terakhir dilakukan dalam blanko. Endosemen-endosemen yang telah dicoret, dalam hubungan ini harus dianggap tidak tertulis. Apabila suatu endorsemen dalam blanko disusul dengan endorsemen lain, maka dianggaplah penandatanganan endorsemen yang terakhir ini telah memperoleh cek tadi karena pengendosemenan dalam blanko.